

BAB III

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANDUNG

A. Profil BAZNAS Kota Bandung

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁸⁶

B. Sejarah BAZNAS Kota Bandung

Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu dengan sesuai syariat islam. Selain itu zakat juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan seperti penganggulan kemiskinan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran untuk masyarakat. Tetapi masih banyak masyarakat yang mampu terutama umat muslim yang belum mengetahui pentingnya membayar zakat. Pada tahun

⁸⁶ Baznas, 'Profil Baznas' <<https://baznas.go.id/profil>> [accessed 9 June 2020].

1998 Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) Kota Bandung terbentuk dengan masa kepengurusan 1998-2001, namun sejak diberlakukannya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Pada kepengurusan 2001-2005 BAZIS Kota Bandung berganti menjadi BAZ Kota Bandung sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan KMA Nomor: 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang ini yang dimaksud adalah:

1. Pasal (1) ayat (1); Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; ayat (2); Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Pasal 2 pengelolaan zakat berdasarkan; syarat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegritasi; dan akuntabilitas;
3. Pasal 3 pengelolaan zakat bertujuan ayat (1); meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; ayat (2); dan

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

4. Pasal 4 ayat (1); Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Ayat (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz. Ayat (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Ayat (4) syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai xiv dengan syariat Islam. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung berubah menjadi BAZNAS Kota Bandung. BAZNAS Kota Bandung dibentuk oleh Menteri Agama atas usul walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS Pusat. BAZNAS Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan pemerintah kota Bandung. Baznas Kota Bandung masa kepengurusan baru dibentuk dan dikukuhkan atas dasar Keputusan Walikota Bandung Nomor 45.12/Kep.645-Bag.Kes.Mas/2016 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode 2016-2021. Untuk meningkatkan perolehan Zakat Profesi di Kota Bandung. BAZNAS Kota Bandung berkonsultasi dengan Walikota Bandung sehingga melahirkan aturan sebagai berikut:

- a) Surat Edaran Walikota Bandung Nomor: 451.SE.064-Bag.Kesra Tentang Pelaksanaan Gerakan Ayo Bayar Zakat
- b) Surat Edaran Walikota Bandung Nomor: 451/371-Bag.Kesra & Kemasy Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Intruksi Walikota Bandung Nomor: 001 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi, Infaq, Shadaqah bagi ASN Kota Bandung. Pada dasarnya tujuan pemerintah menetapkan peraturan tersebut yaitu salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam pengelolaan zakat yaitu dengan dibentuknya lembaga atau badan amil zakat nasional (Pusat, Provinsi, dan Kota) yang dimana kinerja BAZNAS telah ditetapkan oleh pemerintah guna untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat Kota Bandung.⁸⁷


C. Visi dan Misi Baznas

- a) Visi Baznas
 - Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya didunia.
- b) Misi Baznas
 1. Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
 2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
 3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.

⁸⁷ BAZNAS Kota Bandung, 'Profil BAZNAS Kota Bandung' <<http://baznaskota.bandung.go.id/profil/>> [accessed 24 June 2020].

4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

D. Struktur Organisasi BAZNAS



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengurus Baznas Kota Bandung (Sumber: Baznas 2020)

E. Nilai Baznas

Nilai-nilai BAZNAS mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di antaranya:⁸⁸

1. Visioner
2. Optimis
3. Jujur
4. Sabar
5. Amanah
6. Keteladanan
7. Profesional
8. Perbaikan Berkelanjutan
9. Entreprenurial
10. Transformasional

F. Kebijakan dan Tujuan Mutu Baznas

Kebijakan dan tujuan mutu BAZNAS ditetapkan oleh direktur pelaksana, kemudian disosialisasikan, dikomunikasikan, dan dipahami oleh seluruh amil BAZNAS. Kebijakan mutu BAZNAS adalah:

1. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik.
3. Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.

⁸⁸ Baznas.

4. Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ.
5. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional.
6. Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.
7. Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.
8. Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.⁸⁹

Tujuan mutu BAZNAS adalah:

1. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
2. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
3. Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan tatakelola BAZNAS dan LAZ.
4. Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.

⁸⁹ Baznas.

5. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
6. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.
7. Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK.
8. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.⁹⁰

G. Fungsi Baznas

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

H. Kewenangan Baznas

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS Kota Bandung tidak berdiri dengan mandiri atau berdiri sendiri tetapi bekerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan yang ada di Kota Bandung. Yang dimana Badan Amil Zakat Nasional hanya menerima laporan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari setiap Kecamatan

⁹⁰ Baznas.

untuk membantu kelancaran kinerja BAZNAS. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.⁹¹

I. Program Kerja BAZNAS Kota Bandung

Di BAZNAS Kota Bandung memiliki 5 program kerja yaitu:⁹²

1. Bandung Makmur

Bandung Makmur merupakan program Baznas Kota Bandung untuk memastikan umat lebih makmur dengan penggalakan aksi-aksi bantuan pengembangan usaha seperti:

- a) Bantuan modal usaha
- b) Bantuan modal usaha produktif (bergulir)
- c) *Life skill* kewirausahaan.

2. Bandung Cerdas

Bandung Cerdas merupakan program Baznas Kota Bandung untuk memastikan umat lebih cerdas dengan penggalakan aksi-aksi bantuan perlengkapan pendidikan, seperti:

- a) Bantuan beasiswa SD sederajat
- b) Bantuan beasiswa SMP sederajat
- c) Bantuan beasiswa SMA sederajat

⁹¹ Baznas.

⁹² Bandung.

- d) Bantuan Perguruan Tinggi beasiswa S1
- e) Bantuan beasiswa Luar Daerah atau Luar Negeri

3. Bandung Sehat

Bandung Sehat merupakan program dari Baznas Kota Bandung untuk memastikan umat mempunyai kesehatan jasmani yang terjamin dengan penggalakan bantuan kesehatan, seperti:

- a) Bantuan biaya kesehatan
- b) Penyuluhan kesehatan dan pengobatan gratis

4. Bandung Taqwa

Bandung Taqwa merupakan program dari Baznas Kota Bandung untuk memastikan umat lebih bertaqwa melalui penggalakan aksi-aksi acara pengembangan ketaqwaan, seperti:

- a) Pembinaan Muallaf Baru (pembelian Al-Qur'an, buku2 Islam & Peralatan Sholat)
- b) Pengembangan Syariat Islam (Rawan Akidah)
- c) Pembinaan dan reward generasi tahfidz
- d) Bantuan kegiatan sosial dakwah
- e) Bantuan operasional da'i / guru ngaji / juru marbot.

5. Bandung Peduli

Bandung Peduli merupakan program Baznas Kota Bandung untuk memastikan umat lebih peduli sesama melalui penggalakan aksi-aksi bantuan kemanusiaan, seperti:

- a) Bantuan kegiatan sosial dakwah
- b) Bantuan sarana dan prasarana masjid/pesantren

c) Bantuan panti asuhan Islam

Dokumen yang harus disiapkan untuk melakukan permohonan bantuan dana tiap program yang ada di BAZNAS Kota Bandung adalah:

- a) Surat permohonan dan formulir yang dikeluarkan resmi oleh Baznas Kota Bandung
- b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan suami/ istri
- c) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- d) Surat Keterangan Berdomisili
- e) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan
- f) Surat Keterangan Usaha (untuk program Bandung Makmur)
- g) Surat dan rincian tunggakan di rumahsakit bersangkutan (Bandung Sehat)
- h) Proposal dan rincian biaya untuk yang mengajukan kegiatan sosial dan keIslaman (Bandung Peduli dan Bandung Taqwa).